



**PUTUSAN**  
**Nomor 52 PK/TUN/LH/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT MAS PUTIH BELITUNG**, beralamat di Wisma 76 Lantai 16, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 76, Slipi, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Fredy Chandra, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Fajar Syahnan Damanik, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN**

**KARAWANG**, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj. Neneng Junengsih, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/40/Sekrt/2019, tanggal 22 Januari 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan administratif surat keputusan tata usaha negara yakni:

1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepada Penggugat;

1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratif surat Keputusan Tata Usaha Negara:

1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A ditujukan kepada Penggugat;

1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Dalam Perkara Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:

2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019



ditujukan kepada Penggugat;

2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara:

3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A ditujukan kepada Penggugat;

3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Izin Lingkungan kepada Penggugat sesuai Surat Permohonan Penggugat Nomor: 051.MPB-Jkt/SM-KRW/XI/2016 tanggal 3 November 2016 *juncto* Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017.MPB-Jkt/SM-KRW/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Wilayah Blok/KP A) dan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 052. MPB-Jkt/SM-KRW/XI/2016 tanggal 3 November 2016 *juncto* Surat Permohonan Penggugat Nomor: 018.MPB-Jkt/SM-KRW/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Wilayah Blok/KP B) setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara; sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 23/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 31 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tanggal 15 November 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 163 K/TUN/LH/2018, tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan tanggal 10 November 2018 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 23/G/LH/2017/PTUN-BDG *juncto* Nomor 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 163 K/TUN/LH/2018, tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 K/TUN/LH/2018 tanggal 3 April 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tanggal 15 November 2017;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena bukti yang diajukan tersebut tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah mengenai Izin Lingkungan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MAS PUTIH BELITUNG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/LH/2019